

SKRIPSI

PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR UMAT BER-AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA



OLEH :

KURNIAWAN ARI UTOMO

NIM. 039910473 U

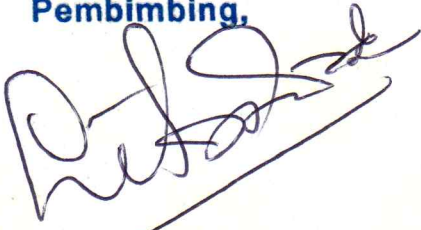
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERKAWINAN CAMPURAN
ANTAR UMAT BER-AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM.**

Pembimbing,



LISMAN ISKANDAR, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



KURNIAWAN ARI UTOMO
NIM. 039910473 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 November 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

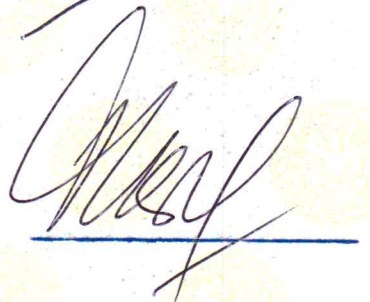
Ketua : Bambang S.A.S., S.H., M.H.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



Cipta Karya

(031) 5941526

MOTTO

*"Hanya dekat ALLAH saja aku tenang, daripada-Nya Allah
keselamatanku.*

*Hanya DIA lah gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku, aku tidak akan goyah"*

(Mazmur 62 : 2 – 3)

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Istriku yang tercinta tak terkecuali Bapak, Mamak, Kakak dan adik-adikku serta teman-temanku yang kesemuanya itu telah memberikan dukungan dengan penuh cinta kasih dan ketulusan selama aku menempuh pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih dan rahmatnya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR UMAT BER-AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

Pada prinsipnya penulisan skripsi ini disusun guna meraih gelar Sarjana Hukum dan penulis berharap dapat memberikan suatu wacana dalam setiap permasalahan yang timbul pada perkawinan campuran antar umat ber-agama, yang akhir-akhir ini perkawinan semacam itu sering terjadi, khususnya di Indonesia.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, karena tanpa bantuan mereka mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan dan doa dari orang tua saya, Bapak Suhartomo dan Mamak Yuniarti, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

2. Juga buat kakakku, Risma dan adik-adikku, Frima & Artha yang selalu membantu menyediakan fasilitas kerja, ku ucapkan banyak terima kasih.
3. Untuk Istriku yang tercinta Sundari yang selalu setia menemani diriku baik siang maupun malam selama aku mengerjakan tugas akhir ini, ku ucapkan terima kasih.
4. Terima kasih pula saya tujukan kepada Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang sabar memberikan petunjuk-petunjuk selama bimbingan dan tak segan bersikap sebagai sahabat.
5. Saya sangat berterima kasih pula kepada Bapak Bambang S.A.S., S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji dan juga Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., serta Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku Anggota Tim Penguji, yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukan mereka.
6. Ibu Lanny Ramly yang terbaik, ku ucapkan terima kasih atas bantuanmu selama ini selalu berusaha memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih juga buat teman-temanku yang ada di Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga, khususnya angkatan th. 1999.

8. Untuk teman-temanku yang ada di kampung Wonorejo II / 71 Surabaya, yang tak lain Eno Ndoweh, Kopral Kampret , Herman Meduro, Ary Mus & saudara Lukman Riyadi yang akan segera menjadi seorang ayah, ku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Teman-teman yang ada di Rental Amidha, terima kasih atas bantuannya.

Surabaya, April 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metodologi	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14
 BAB II PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR	
UMAT BER-AGAMA	17
1. Perkawinan Menurut BW	18
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat	19
3. Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
4. Perkawinan Menurut UU No. 1 Th. 1974	24
5. Pengertian Perkawinan Campuran	25
5.1 Menurut Undang-Undang	25
5.2 Menurut Para Sarjana	28
6. Permasalahan Perkawinan Antar Umat Ber-Agama	29
 BAB III ALTERNATIF PELAKSANAAN PERKAWINAN	
ANTAR UMAT BER-AGAMA	41

BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	64

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu segi dalam kehidupan bernegara yang harus ditegakkan ialah kehidupan hukum dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, hal ini tidak saja disebabkan oleh karena negara kita menganut paham Negara Hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga karena bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern menuntut adanya Hukum Nasional yang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh lapisan rakyat, melindungi hak dan kewajiban asasi warga negara dan mengatur ketertiban hidup bermasyarakat.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan di bidang hukum dilakukan untuk dapat melestarikan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Masalah pembaharuan hukum di Indonesia sebenarnya adalah merupakan usaha pembentukan Hukum Nasional untuk menggantikan tata hukum lama

yang berasal dari masa penjajahan dulu yang dalam banyak hal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia pada masa kini.

Melalui ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 diperlakukan banyak peraturan-peraturan yang berasal dari Pemerintah Hindia Belanda, meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa Tata Hukum Indonesia itu merupakan kelanjutan dari Tata Hukum Kolonial Hindia Belanda. Sebab peraturan-peraturan yang diperlakukan itu bersifat sementara saja, selama belum diganti dengan yang baru, dan sekedar tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945¹.

Pembentukan tata hukum Indonesia yang baru memang harus dilakukan segera. Hal ini disebabkan karena berbagai peraturan hukum yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda ternyata sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum warga masyarakat. Disamping itu banyak yang sudah tidak dapat dipakai lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul dengan memuaskan.

Sebagaimana diketahui pada masa penjajahan dahulu, Pemerintah Hindia Belanda dengan politik hukumnya membagi penduduk di Indonesia berdasarkan pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) atas 3 golongan, yaitu² :

- a. *Golongan Eropa*
- b. *Golongan Bumi Putera*
- c. *Golongan Timur Asing*

¹ Hartono Hadisoeparto, *PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA*, Cet. V., Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 5.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974)*, Cet. 1., Dian Rakyat, Jakarta, 1986, h. 3.

Bagi ketiga golongan penduduk ini berlaku Hukum Perdata yang berbeda, dan konsekuensinya lebih lanjut dalam bidang Hukum Perkawinan juga berlaku bermacam-macam peraturan perkawinan.

Akibat dari adanya penggolongan penduduk di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku berbagai macam peraturan perkawinan, antara lain sebagai berikut³ :

- a. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW);*
- b. *Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158), yang biasanya disingkat dengan GHR;*
- c. *Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesiers Stb. 1933 Nomor 74), yang biasanya disingkat HOCl;*
- d. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;*
- e. *Hukum Adat;.*

Dengan adanya berbagai macam peraturan-peraturan perkawinan, maka Pemerintah dan masyarakat serta berbagai organisasi/lembaga telah berupaya untuk mewujudkan suatu Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di Indonesia.

³ Ibid, h. 3-5.

Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 31 Juli 1973. Setelah melalui proses pembahasan di DPR yang banyak menarik perhatian masyarakat akhirnya disetujui dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian pada tanggal 1 April 1975 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menciptakan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan, sebab sebelumnya di Indonesia belum terdapat unifikasi hukum karena masih berlaku bermacam-macam peraturan perkawinan.

Seperti yang dikatakan oleh R. Sardjono,

"Kita telah lama bersatu dalam keinginan memiliki suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan yang dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hasrat itu telah dapat terpenuhi". Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa, "terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan suatu sluitstuk yang berhasil daripada suatu rentetan usaha-usaha ke arah penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh pembentuk undang-undang dimulai pada sekitar tahun 1950-an"⁴. Hal ini membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara nasional terhadap masalah perkawinan.

⁴ Ibid, h. 6-7.

Akan tetapi bagaimanakah keberadaan peraturan-peraturan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan. Dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 64 dan Penjelasan Umum pada angka 5, yang menetapkan sebagai berikut :

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada⁵.

Selanjutnya dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 66 ditetapkan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesiers Stb. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan XXIX., Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku⁶.

Dari bunyi kalimat terakhir pada Penjelasan Umum angka 5 dan Ketentuan Penutup pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa yang tidak berlaku lagi adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan tersebut sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, maka bukanlah peraturan-peraturan itu secara keseluruhan tidak berlaku lagi, sehingga hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku.

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelas bahwa suatu perkawinan yang dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam hal-hal tertentu masih bisa berpedoman pada peraturan-peraturan perkawinan yang berlaku sebelumnya.

Hal ini dapat dimengerti karena pembentuk undang-undang tidak mungkin dapat mengatur semua kepentingan masyarakat di dalam suatu undang-undang, sehingga Pasal 66 memberikan kemungkinan untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain itu yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan rumusan pengertian perkawinan, sebagai berikut :

⁶ Ibid.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan. Disamping itu dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebab untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dan telah dilakukan adalah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dari uraian di atas jelas bahwa apabila terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang menganut agama yang sama, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, apabila kedua calon suami-istri menganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka keadaan ini akan menimbulkan masalah. Sebab untuk melaksanakan perkawinan mereka, hukum agama mana yang akan dipergunakan mengingat masing-masing agama mempunyai ketentuan perkawinan yang berbeda satu sama lainnya.

Kalau ada perkawinan campuran antar umat ber-agama, hukum agama manakah yang akan dipergunakan untuk menentukan sahnya perkawinan tersebut, mengingat masing-masing agama mempunyai tata cara yang berbeda untuk melaksanakan perkawinan. Sebab di Indonesia, berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 diakui ada 5 agama yaitu : Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha⁷.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan campuran antar umat ber-agama tidak akan menimbulkan masalah, karena dapat dilakukan dengan menggunakan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).

Selanjutnya kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, ternyata tidak ada ketentuan tentang perkawinan campuran antar umat ber-agama. Di samping itu kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya diteliti, dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu pasal pun yang melarang dilakukannya perkawinan campuran antar umat ber-agama.

Hanya dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena

⁷ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Sebagai Pelengkap UU. Perkawinan No.1 Th. 1974)*, Cet. I., Shantika Dharma, Bandung, 1984, h. 17.

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia⁸.

Apabila perkawinan campuran antar umat ber-agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebab masalah perkawinan antar umat ber-agama bukan merupakan suatu masalah yang mudah untuk dipecahkan dengan begitu saja, oleh karena persoalan agama dan perkawinan merupakan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.

Kenyataan seperti ini akhirnya menimbulkan masalah yang pelik baik dari segi teoritis maupun praktis. Kesulitan secara teoritis yang dimaksud di sini karena tidak dapat ditemukan landasan hukum bagi perkawinan antar umat ber-agama. Sedangkan kesulitan praktis adalah di satu pihak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui eksistensi hukum agama sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Di samping itu kesulitan lainnya adalah lembaga mana yang berwenang untuk melaksanakan dan mencatat perkawinan antar umat ber-agama. Oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*

bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil⁹.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ternyata masih ada kelemahan atau ketidaksempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan campuran antar umat ber-agama.

Akibat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan campuran antar umat ber-agama, maka dapat timbul pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperbolehkan perkawinan campuran antar umat ber-agama? (dengan berbagai macam permasalahan yang ada)
- b. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan campuran antar umat ber-agama.

2. Penjelasan Judul

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis mengambil judul "*Perkawinan Campuran Antar Umat Ber-Agama Menurut Hukum Positif Indonesia*". Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penafsiran judul Skripsi ini dan supaya ada kesamaan dalam pembahasan, maka penulis

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.Cit.*

merasa perlu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai arti yang ada dalam judul Skripsi ini yaitu :

- a. Perkawinan artinya : pernikahan; hal kawin¹⁰.
- b. Campuran artinya : sesuatu yang tercampur; gabungan atau kombinasi¹¹.
- c. Antar Umat artinya : dalam lingkungan atau hubungan yang satu dengan yang lain¹².
- d. Agama artinya : kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹³.
- e. Menurut Hukum Positif Indonesia artinya : berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perkawinan merupakan peristiwa yang bersifat *universal*, dalam hal ini akan terjadi secara alami pada setiap orang, karena adanya hasrat untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya, serta berhak memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam keanekaragaman suku, budaya dan agama yang ada di Indonesia, tidak dapat dihindari kemungkinan adanya perkawinan antar pemeluk

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.399.

¹¹ Ibid, h. 148.

¹² Ibid, h. 41.

¹³ Ibid, h. 9.

yang berbeda agamanya, yang dalam perkembangan di Indonesia saat ini, perkawinan semacam itu sering terjadi dan sering mengalami hambatan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara tegas dan jelas tidak mengatur adanya perkawinan campuran antar umat ber-agama dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur sebatas perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan.

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sampai sekarang belum mengatur adanya perkawinan campuran antar umat ber-agama, dimana perkembangan perkawinan campuran antar umat ber-agama sering kali terjadi di Indonesia. Untuk itulah penulis mencoba membahas dan menguraikan masalah-masalah tersebut sesuai judul di atas dan untuk membahas dan menguraikannya diperlukan suatu sarana hukum, sehingga akan diperoleh suatu kepastian hukum.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah selain untuk melengkapi tugas dan guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana, peraturan dan pelaksanaan mengenai perkawinan campuran antar umat ber-agama di Indonesia, serta mengkaji dan menguraikan masalah yang timbul di dalam pelaksanaan perkawinan campuran antar umat ber-agama, yang mungkin

dapat membantu mereka yang akan melaksanakan perkawinan seperti ini, sekaligus mengusahakan bagaimana cara penyelesaiannya.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan Skripsi ini, digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan pada aturan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan dilengkapi praktek-praktek yang ada pada masyarakat. Metode ini menelaah dan menganalisa peraturan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran antar umat ber-agama.

b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, diperoleh dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan antar umat ber-agama, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158) dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesiers Stb. 1933 Nomor 74).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, didapatkan dari Studi Kepustakaan, berupa buku-buku literatur, artikel yang berkaitan dengan topik Skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum yang digunakan adalah teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan, dengan menggunakan buku-buku literatur, kumpulan perundang-undangan. Setelah itu, bahan hukum yang diperlukan, dikumpulkan lalu disusun secara sistematis sehingga mendukung pembahasan masalah.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang menggunakan metode deskriptif analitis. Kemudian dianalisis dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penguraian pasal-pasal, yang dikaitkan dengan substansi masalah yang dibahas berdasarkan sumber bahan hukum yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat materi Skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab.

Bab I. Bab ini berisi pendahuluan tentang latar belakang penulisan dan pemilihan masalah, penjelasan judul yang di dalamnya menjelaskan pengertian perkawinan campuran antar umat ber-agama menurut hukum positif Indonesia, yang selanjutnya dirangkai dengan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang mencakup pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisa bahan hukum, serta terakhir mengenai pertanggungjawaban sistematika ini.

Bab II. Bab ini akan membahas mengenai definisi/pengertian perkawinan secara lebih mendalam, baik menurut hukum positif kita (di Indonesia) maupun menurut para ahli. Pertama kali yang saya bahas adalah pengertian perkawinan dari berbagai sudut pandang yaitu : BW, Hukum Adat, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah itu dibahas mengenai pengertian perkawinan campuran yang juga termasuk di dalamnya yaitu perkawinan antar umat ber-agama dengan berbagai permasalahan yang ada. Untuk lebih menekankan pada sisi normatifnya, penulis akan menjabarkan pengaturan-pengaturan perkawinan campuran antar umat ber-agama menurut hukum positif Indonesia (baik secara hukum maupun prakteknya).

Bab III. Dalam bab ini dibahas mengenai alternatif pelaksanaan perkawinan campuran antara umat ber-agama, yang secara garis besarnya akan diuraikan macam-macam cara pelaksanaan perkawinan campuran antar umat ber-agama, yaitu : salah satu pihak beralih agama

mengikuti agama suami atau istri, salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri, perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Bab IV. Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. Diletakkan pada bab akhir penulisan Skripsi ini, karena merupakan jawaban dari masalah-masalah yang timbul dari proses perkawinan campuran antar umat ber-agama agama dengan akibat-akibat hukumnya dan juga saran-saran yang diberikan penulis yang terkait dengan masalah ini.

BAB II

PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR UMAT BER-AGAMA

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan. Angka 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan keadaan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada saat itu sebagai berikut :

- a. *"bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;*
- b. *bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;*
- c. *bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijken Ordonantie voor Christen Indonesiers (Stb.1933 Nomor 74);*
- d. *bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;*
- e. *bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;*

- f. *bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*¹⁴.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, masih ada ketentuan yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran yang pada umumnya berlaku hukum dari suami.

Untuk mendapat pengertian yang lebih mendalam tentang perkawinan, maka penulis kemukakan beberapa definisi atau pengertian perkawinan, baik menurut hukum positif kita maupun menurut para ahli.

1. Perkawinan Menurut BW

Pengertian perkawinan menurut BW ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di dalam undang-undang menyatakan bahwa perkawinan itu hanya merupakan hubungan keperdataan saja yaitu dalam pasal 26 BW.

Jadi dalam pasal 26 BW itu memandang bahwa perkawinan itu hanya dilihat dari sudut pandang keperdataan saja. Artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang karena mungkin perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu. Apabila kita amati sepihak dari pasal tersebut, bahwa perkawinan itu merupakan persetujuan belaka. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan " kalau dipandang sepihak lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VII., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 68.

persetujuan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya¹⁵.

Namun kemudian beliau juga membantah, bahwa perkawinan menurut BW semata-mata sebagai persetujuan belaka yang dikatakannya :

Tetapi tidaklah demikian halnya. Dalam persetujuan biasa para pihak adalah pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi janji-janji persetujuan sesuka hatinya, asal saja janji-janji itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum¹⁶.

Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah semula ditentukan hukum, isi dari persetujuan antara suami dan istri. Jadi bisa diperkirakan suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan, tetapi tidak seperti apa yang dikatakan persetujuan yang terdapat pada pasal 1320 BW sepenuhnya.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam masyarakat adat, bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan saja, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat juga ikut berkepentingan. Sehingga di dalam suatu perkawinan, pengaruh dari penguasa adat ataupun masyarakat adat ikut menentukan dapat terlaksana atau tidaknya suatu perkawinan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. VII., Sumur Bandung, Jakarta, 1984, h. 8.

¹⁶ Ibid.

tersebut. Karena mereka berpendapat bahwa pelanggaran terhadap peraturan adat yang ada, oleh salah satu anggota masyarakat adat akan dapat berakibat gangguan terhadap keseimbangan kehidupan serta kebahagiaan keluarga dan masyarakat adat. Oleh karena itu peranan kepala adat dalam hal perkawinan ini masih sangat dominan, karena dapat kita lihat di daerah-daerah seperti di Batak, perkawinan dilakukan dengan sistem exogami yaitu orang dilarang kawin dalam satu clan, melainkan harus keluar dari clan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapat sanksi yang berat, yakni dikeluarkan dari lingkungan adat. Arti perkawinan menurut pendapat Djojodiguno dalam bukunya Surojo Wignjodipoero, mengatakan ;

Perkawinan merupakan suatu paguyuban hidup yang menjadi pokok anjang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut, lazimnya disebut somah (istilah Jawa artinya Keluarga) dan dalam somah itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa, mereka berdua itu merupakan suatu ketunggalan¹⁷.

Jadi dapat diperkirakan istilah paguyuban hidup atau somah, artinya keluarga. Keluarga disini berarti suatu kelompok kecil yang terdiri dari suami-isteri dan anak-anak atau keturunan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat, untuk

¹⁷ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. VII., Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 123.

memperoleh anak atau keturunan. Selain tujuan tersebut juga mempunyai cita-cita atau keinginan agar perkawinan mereka berbahagia dan tidak menghendaki adanya perceraian.

3. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di dalam agama Islam istilah perkawinan disebut dengan Nikah. Menurut Ahmad Azhar Basyir, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah¹⁸.

Selanjutnya ditambahkan bahwa dari ayat-ayat Qur'an dan hadits-hadits Nabi dapat diperoleh kepastian bahwa agama Islam menganjurkan perkawinan karena memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup kegiatan yang bersangkutan, dari segi lain perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Untuk melakukan suatu perkawinan, bagi para pemeluk agama Islam selain memenuhi syarat-syarat perkawinan juga harus dipenuhi rukun perkawinan.

¹⁸ Achmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Cet. I., Alma'arif, Bandung, 1972, h.11.

Adapun perbedaan antara syarat-syarat dan rukun perkawinan yaitu bahwa syarat-syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan rukun perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Dalam Hukum Perkawinan Islam ada 4 (empat) rukun perkawinan yang harus ada :

- Mempelai laki-laki dan perempuan.
- Wali mempelai perempuan.
- Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat.
- Ijab dan kabul¹⁹.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah pada saat akad nikah, yakni adanya ijab kabul atau pernyataan oleh mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Tujuan perkawinan menurut Filosof Islam Imam Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Soemiyati, adalah untuk :

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan;

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cet. I., Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 72.

- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab²⁰.

Selanjutnya menurut Soemiyati, bahwa dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip perkawinan, antara lain :

- Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram damai dan kekal untuk selama-selamanya.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Cet. III., Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 12.

- Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

4. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa". Maka terdapat 3 unsur yaitu, pertama perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Dan yang kedua adanya ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Sedangkan yang ketiga adalah dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia, yang kekal dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa, arti dari perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri. Agar supaya ikatan sebagai suami-istri sah, tentunya perkawinan itu harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ditentukan bahwa perkawinan itu dianggap sah, apabila menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing.

5. Pengertian Perkawinan Campuran

5.1. Menurut Undang-undang

5.1.1. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut GHR.

Yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan (Pasal 1)²¹.

5.1.2. Pengertian Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57).

Kalau dibandingkan pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 1 GHR dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih sempit daripada GHR, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya membatasi pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia sedangkan menurut GHR antara

²¹ Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Cet. I., Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 209.

orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.

Istilah perkawinan campuran dalam Pasal 1 GHR menurut Soedargo Gautama, mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan di dalamnya antara lain dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama²².

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, dalam ketentuan perundang-undangan GHR tersebut dimasukkan apa yang dikenal sebagai :

- Perkawinan Campuran Internasional;
- Perkawinan Campuran Antar Regio (Interregional);
- Perkawinan Campuran Antar Tempat (Interlokal);
- Perkawinan Campuran Antar Golongan (Intergentiel);
- Perkawinan Campuran Antar Agama (interreligious)²³.

Menurut H. Ichtijanto, di dalam rumusan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terlihat dengan jelas bahwa di Indonesia Perkawinan Campuran ada tiga macam, ialah :

- Perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan.
- Perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

²² Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Cet. IV., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 3.

²³ Ibid, h. 153.

- Perkawinan campuran antara dua orang yang salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya H. Ichtijanto menambahkan bahwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia di bawah wibawa hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terjadi antara lain :

- Sama-sama WNI, tetapi berbeda agama.
- Sama-sama WNA, tetapi berbeda kewarganegaraan.
- Sama-sama WNA, sama-sama kewarganegaraan tetapi berbeda agama.
- Perkawinan antara WNI dan WNA.

Saat ini di Indonesia tidak mungkin akan terjadi perkawinan campuran antar tempat dan perkawinan campuran antar golongan. Sebab berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 3/U/IN/12/1966, di Indonesia tidak dikenal lagi adanya penggolongan penduduk dan hanya dibedakan antara WNI dan WNA²⁴.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka yang bisa terjadi hanyalah perkawinan campuran internasional dan perkawinan antar umat ber-agama. Hanya sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama.

²⁴ Soedjito Tjokrowisastro, *Op. Cit.*, h. 257.

5.2. Menurut Para Sarjana

5.2.1. Sunarjati Hartono, mengemukakan :

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara suami-istri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik oleh karena perbedaan kewarganegaraannya, atau golongan penduduknya, atau domisiliumnya atau agamanya.

Maka oleh sebab itu yang termasuk perkawinan campuran, yaitu:

- Perkawinan Internasional.
- Perkawinan Antar Golongan.
- Perkawinan Antar Tempat (=Antar Adat).
- Perkawinan Antar Agama.²⁵

5.2.2. Ahmad Azhar Basyir, menyatakan :

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau kewarganegaraannya.

Dari pendapat para Sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan campuran terdapat unsur-unsur, sebagai berikut :

- Kedua calon suami-istri berbeda kewarganegaraannya.
- Kedua calon suami-istri berbeda golongan penduduknya.
- Kedua calon suami-istri berbeda domisili (tempat tinggal)
- Kedua calon suami-istri berbeda agamanya.

²⁵ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Cet. I., Alumni, Bandung, 1971, h. 147.

Dengan demikian jelas bahwa perkawinan campuran antar umat ber-agama adalah termasuk dalam perkawinan campuran. Hal ini sesuai dengan pendapat dari H. Ichtijanto, yang mengemukakan bahwa keadaan hukum perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :

- kedua calon suami-istri masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama, atau
- kedua calon suami-istri berbeda kewarganegaraannya sehingga berlainan hukum nasionalnya, atau
- Salah satu dari keduanya berkewarganegaraan Indonesia, sehingga salah satu pihak tunduk pada hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) sedang pihak lain tunduk pada hukum nasional negaranya.

6. Permasalahan Perkawinan Antar Umat Ber-Agama

Jika kita membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata kebutuhan hukum dari warga masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan campuran antar umat ber-agama tidak ada ketentuannya.

Tidak adanya pengaturan perkawinan antar umat ber-agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan sering terjadi dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya akan selalu mengalami hambatan, karena para pejabat pelaksana perkawinan

dan pemimpin agama atau ulama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan UU No.1/PNPS/1965 di Indonesia diakui ada 5 agama, yaitu : Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Masing-masing agama yang diakui ini mempunyai ketentuan hukum sendiri tentang perkawinan yang berbeda satu sama lainnya bahkan ada agama tertentu yang melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya.

Telah dikemukakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dasarnya adalah hukum agama dan bukan hukum negara, sehingga diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang diakui di Indonesia.

Disyaratkannya hukum agama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan sudah tentu akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yaitu apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur akan hal ini. Ketiadaan pengaturan perkawinan antar umat ber-agama ini menimbulkan pertanyaan apakah memang Pembentuk Undang-undang tidak menghendaki terjadinya perkawinan semacam ini.

Seharusnya pembentuk undang-undang sudah dapat memperkirakan akan kemungkinan terjadinya perkawinan antar umat ber-agama, mengingat di Indonesia diakui adanya berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk. Sehingga tidak mungkin dapat dihindari terjadinya perkawinan antar umat ber-agama di Indonesia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dengan latar belakang hal-hal yang telah dikemukakan diatas dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan antar umat ber-agama, sehingga kalau ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dimana mereka masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain :

6.1 Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan perkawinan antar agama?

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan antar umat ber-agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Berbagai ketidakpastian tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus di Indonesia, mengingat bahwa :

1. Di Indonesia berdasarkan UU No. I/PNPS/1965 diakui ada 5 agama yaitu : Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha.

2. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai peraturan perkawinan yaitu : BW, GHR, HOCI, Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Hukum Adat.
3. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama, akan tetapi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BW, GHR, HOCI dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan antar umat ber-agama dalam GHR dan HOCI masih tetap berlaku.

Disamping itu dapat disimpulkan bahwa walaupun secara formal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengakui adanya perkawinan antar umat ber-agama tetapi secara materiil mengakui adanya perkawinan semacam ini.

Oleh karena itu untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksana perkawinan, pemimpin agama / ulama tentang boleh atau tidaknya perkawinan antar agama dan bagaimana prosedur pelaksanaannya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang

misalnya : Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang, Ketua Mahkamah Agung dengan suratnya No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, antara lain dikemukakan bahwa :

- 1) Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan lainnya.
- 2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- 3) Meskipun demikian dapat dicatat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memungkinkan Stb. 1989 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campuran dimaksud.

4) Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu "Staatshuwelijk", maka untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat perkenan²⁶ :

(a) Yth. Sdr. Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud.

(b) Yth.Sdr.Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur / Bupati / Walikota dalam hal ini pegawai pada Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antar penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat perkawinan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dipenuhi dengan baik.

5) Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami harapkan

²⁶ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 37.

sudah akan diberikan dalam waktu dekat mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

Dari surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini, dapat kita catat beberapa hal, yaitu :

- Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan antar umat ber-agama termasuk dalam perkawinan campuran.
- Dalam pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama harus diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya.
- Mahkamah Agung berpendirian bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu "Staatshuwelijk", berarti suatu perkawinan antar umat ber-agama dan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, sudah sah.
- Untuk menjamin adanya kepastian hukum, Mahkamah Agung mengharapkan ada petunjuk pelaksanaan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama.

Menurut pengamatan, sampai saat ini belum pernah ada petunjuk pelaksanaan baik dari Menteri Agama maupun Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas.

6.2 Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat dalam pelaksanaan perkawinan antar agama ?

Telah dikemukakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada ketentuan tentang perkawinan antar umat ber-agama, sedangkan dalam kenyataannya, warga masyarakat membutuhkan ketentuan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan dari dua orang yang berbeda agama yang akan mengadakan perkawinan dan aspek-aspek hukumnya belum terjamin.

Memang apabila dilihat pada hukum agama-agama yang diakui di Indonesia, pada prinsipnya agama-agama ini tidak menghendaki adanya perkawinan antar umat ber-agama. Bahkan ada agama tertentu misalnya agama Islam melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya.

Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan bahwa agama jangan dijadikan penghalang suatu perkawinan. Oleh karena hukum dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Disamping itu perlu diingat bahwa hukum itu adalah suatu sistem, sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan:

Hukum itu merupakan sistem berarti bahwa hukum merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh,

yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian. Kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut²⁷.

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama tetapi GHR mengaturnya, sehingga seharusnya ketentuan dalam GHR ini diterapkan pada perkawinan antar umat ber-agama.

Selain dari Pasal 6 GHR yang menetapkan bahwa dalam perkawinan antar umat ber-agama, maka hukum dari suami yang diterapkan, ada ketentuan dalam Pasal 75 HOCI bisa dijadikan pedoman.

Pasal 75 HOCI menetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria tidak beragama Kristen dengan orang wanita beragama Kristen, atas permintaan mereka dapat dikukuhkan berdasarkan Ordonansi ini.

Dengan adanya ketentuan Pasal 6 GHR dan Pasal 75 HOCI, maka perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara :

- menggunakan GHR apabila perkawinan antara pria Kristen dengan wanita non Kristen.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. I., Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 100.

- menggunakan HOCI apabila perkawinan antara pria non Kristen dengan wanita Kristen.

Menurut penggunaan ketentuan dalam GHR dan HOCI sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama adalah demi kepastian hukum selama belum ada peraturan khusus tentang perkawinan antar umat ber-agama atau petunjuk kebijaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang.

Menurut penelitian dalam pelaksanaan perkawinan antar agama ditempuh cara-cara sebagai berikut :

- Salah satu pihak atas keyakinannya sendiri beralih agama mengikuti agama pihak lainnya.
- Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan berlangsung.
- Masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya dan perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Telah dikemukakan bahwa keabsahan suatu perkawinan adalah didasarkan pada masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama, maka ketentuan mengenai pencatatannya juga tidak ada.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan : Pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil.

Dari ketentuan tentang pencatatan ini bisa timbul pertanyaan apabila yang melakukan perkawinan misalnya suami beragama Islam dan isteri beragama Protestan, lembaga mana yang berwenang untuk mencatat perkawinan mereka apakah Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Dalam pelaksanaan tugas pencatatan perkawinan, ternyata dianut prinsip bahwa Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk tidak berwenang untuk mencatat perkawinan yang tidak dilakukan menurut agama Islam. Sebaliknya Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil tidak berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.

Oleh karena itu untuk adanya kepastian hukum menurut hemat penulis dalam suatu perkawinan antar umat ber-agama, maka yang perlu dilihat adalah perkawinan itu dilangsungkan menurut hukum agama apa ?

Kalau perkawinan itu dilakukan menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sebaliknya kalau perkawinan itu dilakukan menurut agama lainnya, maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian tidak akan terjadi bahwa suatu perkawinan antar umat ber-agama akan dicatat dua kali yaitu menurut agama suami dan agama istri. Pencatatan cukup hanya pada suatu instansi pencatat perkawinan, jadi bila sudah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil tidak perlu lagi dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan sebaliknya.

BAB III

ALTERNATIF PELAKSANAAN PERKAWINAN

ANTAR UMAT BER-AGAMA

Telah dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama, akibatnya dalam pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama selalu mengalami hambatan. Disamping itu timbul perbedaan penafsiran tentang bagaimana cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan antar umat ber-agama.

Tentang cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan antar umat ber-agama serta instansi atau tentang lembaga yang berwenang untuk melakukannya selain tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya dari instansi-instansi yang berwenang misalnya Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan campuran (termasuk perkawinan antar umat ber-agama) diatur dalam GHR dan HOCl, dimana pelaksanaannya dilakukan menurut hukum suami atau hukum istri kalau ada persetujuan untuk itu dan

pencatatannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil pada daftar perkawinan campuran.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama, maka pada prinsipnya pelaksanaannya masih bisa dilakukan berdasarkan GHR dan HOCl.

Akan tetapi pada tahun 1983 dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, telah meniadakan tugas penyelenggaraan perkawinan yang merupakan kewenangan Kantor Catatan Sipil, sehingga Kantor Catatan Sipil hanya berwenang untuk mencatat kelahiran, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian dan kematian.

Setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, sering timbul masalah karena ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau melangsungkan perkawinan antar umat ber-agama, dengan alasan tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Sebaliknya masih ada Kantor Catatan Sipil yang mau melangsungkan dan mencatat perkawinan antar umat ber-agama berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam :

- a. pasal 20 yang menetapkan, Pejabat / Pegawai Pencatat Perkawinan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan.

- b. Pasal 21 yang menetapkan, Pejabat / Pegawai Pencatat Perkawinan, akan melangsungkan perkawinan kalau diperintah oleh Pengadilan.

Dari uraian di atas menurut hemat penulis bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya ketentuan pasal 20 dan 21 karena meniadakan kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu sebaiknya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 perlu ditinjau kembali khususnya ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran dari Kantor Catatan Sipil, apakah mereka masih berwenang atau tidak untuk melangsungkan perkawinan setelah berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Kalau demikian halnya, maka belum jelas instansi yang berwenang untuk mencatat perkawinan antar umat ber-agama. Hal ini disebabkan kalau ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan. dari masing-masing tetap mempertahankan agamanya (misalnya pria beragama Islam sedangkan wanita beragama Budha) Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA tidak akan mau mencatat perkawinan mereka demikian pula Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dengan alasan karena ada perbedaan agama antara kedua calon mempelai. Untuk bisa melakukan perkawinan maka salah satu pihak harus beralih agama mengikuti agama suami atau istri atau salah satu pihak harus menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri pada saat perkawinan dilaksanakan.

Akan tetapi kadang-kadang dijumpai kesulitan karena kedua calon mempelai tidak ada yang bersedia (mau) untuk beralih agama atau menundukkan diri pada hukum agama suami atau istrinya pada saat perkawinan dilaksanakan. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka bisa saja masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya dan perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Dari uraian di atas dan pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa macam-macam cara pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau istri.

2. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri.
3. Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Berikut ini secara singkat akan dikemukakan tentang macam-macam cara pelaksanaan perkawinan tersebut di atas :

1. SALAH SATU PIHAK BERALIH AGAMA MENGIKUTI AGAMA SUAMI ATAU ISTRI.

Dalam hal ini calon istri beralih agama mengikuti agama calon suaminya atau sebaliknya. Peralihan agama ini dilakukan karena ada agama tertentu yang melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lainnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa dengan perumusan ini dimaksudkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongannya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya jelas bahwa agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan

karena agama menentukan keabsahan perkawinan.

Di Indonesia berdasarkan UU No.1/PNPS/1965, diakui ada 5 agama yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Agama-agama ini masing-masing mempunyai ketentuan tentang perkawinan yang berbeda satu sama lainnya.

Di samping agama-agama tersebut, di Indonesia dikenal juga aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensinya diatur dalam TAP MPR No.11 tahun 1978 tentang GBHN. Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ketentuan dalam GBHN dan Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 1978, bukan merupakan agama, sehingga pembinaannya tidak berada di bawah naungan Departemen Agama tetapi di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan disyaratkannya agama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah yaitu apabila kedua calon suami-istri menganut agama yang berbeda karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang hal ini.

Hal yang menimbulkan masalah adalah kalau mereka berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya akan timbul masalah, yaitu :

- Pelaksanaan perkawinannya apakah dipakai hukum agama suami atau istri

- Lembaga manakah yang berwenang untuk mencatat perkawinan mereka, apakah KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Di samping itu masalah lain yang dapat timbul adalah apabila dalam suatu perkawinan yang akan dilakukan, ternyata salah satu pihak adalah penganut Aliran Kepercayaan atau tidak beragama (Atheis), apakah mereka hanya melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan kriteria apakah yang akan dipakai untuk menentukan keabsahan perkawinan mereka.

Untuk bisa mengatasi masaiah-masalah tersebut di atas maka cara yang terbaik adalah salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau istri. Dengan adanya peralihan agama maka perkawinan akan dapat dilakukan dan pencatatannya dilakukan KUA kalau mereka beragama Islam dan kalau beragama lainnya maka pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil.

Telah dikemukakan bahwa pada prinsipnya semua agama tidak menghendaki adanya perkawinan antar umat ber-agama. Bahkan ada agama yang secara tegas melarang sedangkan ada agama yang membolehkan dengan syarat tertentu bagi penganutnya untuk kawin dengan penganut agama lainnya.

Sebagai contoh misalnya seorang wanita Islam yang akan kawin dengan seorang pria Protestan, dan akan dilakukan secara Islam maka Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA akan menolak dengan alasan bahwa Hukum Islam melarang perkawinan yang demikian. Sebaliknya

seorang pria Islam yang akan kawin dengan seorang wanita Protestan secara Islam, Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA akan menolak dengan alasan bahwa salah satu calon mempelai tidak beragama Islam. Menurut pengamatan penulis, Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA tidak akan mau mencatat suatu perkawinan kalau hanya salah satu calon mempelai yang beragama Islam.

Sesungguhnya bahwa tidak dibolehkannya seorang pria yang beragama Islam untuk kawin dengan seorang wanita yang beragama Protestan adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Quran (surat al-Maidah ayat 5).

Memang untuk perkawinan antara seorang pria Islam dengan seorang wanita Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) ternyata di kalangan para ahli Hukum Islam masih ada perbedaan pendapat, yaitu :

- Melarang secara mutlak;
- Memperkenankan dengan syarat tertentu, yaitu apabila pria Islam itu kuat imannya;

Di samping itu ada Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan pada angka 2 tentang Perkawinan Antar Umat Beragama, bahwa :

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.

2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahnya, maka MUI menfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya.

Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan seorang wanita non Islam karena haram hukumnya.

Walaupun demikian harapan dari MUI ini tidak dapat tercapai sepenuhnya, karena kenyataannya ada juga pria Islam yang kawin dengan wanita non Islam setelah adanya fatwa dari MUI itu, antara lain misalnya perkawinan antara Jamal Mirdad (Islam) dan Lydia Kandou (Protestan) yang dilangsungkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 Juni 1986. Perkawinan mereka ini dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ternyata perkawinan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, diprotes oleh MUI DKI Jakarta, dengan alasan:

- a. Praktek Kantor Catatan Sipil itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat (1).
- b. Perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita non Islam dan sebaliknya hukumnya haram.

- c. Keputusan Presiden No.12 tahun 1983 dengan tegas menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatat perkawinan orang-orang yang tidak beragama Islam.

Demikian pula pada agama-agama lainnya misalnya Hindu dan Budha juga tidak menghendaki perkawinan antar umat ber-agama. Pada agama Hindu, Pedande tidak akan mau untuk melangsungkan perkawinan apabila calon suami-istri tidak beragama Hindu. Karena itu calon mempelai yang tidak beragama Hindu harus beralih agama mengikuti calon suami atau istrinya yang beragama Hindu.

Sedangkan pada agama Budha kalau kedua calon mempelai berbeda agama, maka yang tidak beragama Budha harus menyatakan bersedia untuk perkawinan mereka dilakukan menurut tata cara agama Budha.

Sebaliknya agama Katholik dan Protestan tidak menuntut bahwa kedua calon mempelai harus seagama, asal saja dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Akan tetapi sering terjadi penyelundupan hukum dimana untuk bisa mengadakan perkawinan maka salah satu pihak secara pura-pura beralih agama. Kemudian setelah berlangsungnya perkawinan maka ia beralih kembali kepada agama yang dianut sebelumnya.

2. SALAH SATU PIHAK MENUNDUKKAN DIRI PADA HUKUM AGAMA SUAMI ATAU ISTRI

Dalam hal ini kedua calon suami-istri masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya, akan tetapi pada saat perkawinan dilangsungkan salah satu pihak harus menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri baru perkawinan dapat dilangsungkan. Dalam hal penundukkan diri ini bisa saja terjadi istri mengikuti hukum agama suami atau sebaliknya.

Akan tetapi kadang-kadang dijumpai kesulitan untuk disepakati siapakah di antara calon suami atau istri yang akan menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya pada saat perkawinan dilangsungkan.

Hal ini menurut hemat penulis disebabkan karena masih adanya anggapan dalam masyarakat, bahwa :

- a. Kalau salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri berarti sudah beralih agama mengikuti agama pihak lainnya;
- b. Calon istri harus mengikuti atau menundukkan diri pada hukum agama suami dan bukan sebaliknya;
- c. Ada larangan perkawinan antar umat ber-agama dari agama tertentu sehingga kalau perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama suami atau istri, maka menurut agama yang dianut oleh salah satu pihak perkawinan itu belum sah.

Hal ini dapat dimengerti karena masih banyak warga masyarakat yang tidak/kurang mengetahui tentang lembaga penundukkan diri atau

lembaga pilihan hukum, sehingga mereka menganggap bahwa penundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak sama dengan peralihan agama.

Dalam suatu perkawinan yang kedua calon suami-istri berbeda agama, agar perkawinan dapat dilangsungkan, maka salah satu pihak harus menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri. Jika tidak ada yang mau menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri, biasanya perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena Pegawai Pencatat Perkawinan tidak akan mau mencatat perkawinan mereka kecuali ada perintah dari Pengadilan.

Memang cara ini dimana salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya adalah lebih baik apabila dibandingkan dengan salah satu pihak harus beralih agama mengikuti agama pihak lainnya. Karena pada penundukkan diri masing-masing tetap menganut agamanya sedangkan pada peralihan agama bisa saja dilakukan secara pura-pura sekedar hanya untuk bisa melangsungkan perkawinan dan kemudian kembali menganut agama yang sebelumnya, Daripada peralihan agama itu dilakukan secara pura-pura, lebih baik salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan.

3. PERKAWINAN HANYA DILANGSUNGKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL

Perkawinan hanya dilakukan di Kantor catatan Sipil artinya kedua calon suami istri tetap mempertahankan agama yang dianutnya sehingga hanya dilakukan perkawinan sipil. jadi perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami atau istri. Atau mungkin lebih tepat kalau dikatakan, bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi sebagai suatu instansi yang hanya meresmikan perkawinan kedua calon suami-istri.

Cara perkawinan ini dilakukan karena kedua calon suami-istri sama-sama tidak ada yang mau untuk beralih agama atau menundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak pada saat perkawinan dilangsungkan.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil itu sudah sah atau tidak? Atau dengan kata lain apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih dibolehkan perkawinan sipil di Kantor Catatan Sipil?

Untuk menjawab apakah perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah atau tidak, maka sebelumnya perlu ditinjau kewenangan Kantor Catatan Sipil baik sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan dan pencatatan suatu perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewenangan dari Kantor Catatan Sipil adalah melaksanakan dan

mencatat perkawinan terutama bagi mereka yang tunduk pada BW, GHR dan HOCl.

Pasal 76 BW menetapkan, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat itu perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (Pasal 26 BW), sehingga upacara keagamaan dalam perkawinan tidak merupakan suatu keharusan. Bahkan dalam Pasal 81 BW ditetapkan bahwa Upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum kedua calon suami istri membuktikan bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.

Untuk membuktikan adanya suatu perkawinan tidak ada cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil (Pasal 100 BW).

Dari uraian di atas, jelas bahwa untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah apabila perkawinan telah dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, dan untuk membuktikan adanya perkawinan adalah dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil.

Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 upacara keagamaan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan tetapi sekedar merupakan pemenuhan ketentuan-ketentuan dari agama saja.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membaca ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi kedua calon suami-istri kalau menganut agama yang sama tidak akan timbul kesulitan tetapi bagaimana kalau mereka berbeda agama. Untuk menentukan keabsahan perkawinan mereka apakah dipakai hukum agama suami atau istri.

Kesulitan ini bisa diatasi dengan cara salah-satu pihak beralih agama atau menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya.

Akan tetapi kadang-kadang dijumpai masalah karena kedua calon suami-istri tidak ada yang mau beralih agama atau menundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak pada saat perkawinan dilangsungkan.

Di samping itu walaupun calon suami atau istri sudah ada yang bersedia untuk beralih agama atau menundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak, ternyata orang tua/wali tidak bersedia untuk memberikan izin (yang merupakan salah satu syarat untuk perkawinan).

Kalau orang tua/wali tidak mau memberikan izin, biasanya calon mempelai mengajukan permohonan pada Pengadilan untuk mendapat izin sebagai ganti izin dari orang tua/wali.

Biasanya setelah menerima permohonan, Pengadilan akan memeriksa dan kemudian mengeluarkan penetapan atau surat yang isinya memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam surat izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri itu pada pokoknya disebutkan bahwa :

- Bagi kedua calon suami-istri yang telah melampaui usia 21 tahun, maka izin orang tua tidak diperlukan, dan kedua calon suami istri dapat melangsungkan perkawinannya setelah syarat-syarat perkawinan terpenuhi.

Dalam hal ini, orang tua tidak dapat mencegah perkawinan atau mengajukan pembatalan perkawinan tersebut dengan alasan tidak ada izin atau persetujuan orang tua karena kedua calon mempelai telah melampaui usia 21 tahun, kecuali ada alasan karena syarat-syarat perkawinan lainnya belum atau tidak dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

- Apabila calon suami-istri berbeda agama dan salah satu pihak bersedia untuk mengikuti agama pihak lainnya, dan perkawinan itu dilangsungkan menurut tata cara agamanya, maka perkawinan tersebut adalah sah.

Dari uraian di atas tampak bahwa Pengadilan menganggap kedua calon suami istri yang telah berusia 21 tahun tidak lagi memerlukan surat izin dari orang tua untuk perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping itu Pengadilan menganggap bahwa penundukkan diri dari salah satu pihak pada hukum agama suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, mengakibatkan perkawinan tersebut sudah sah. Sebaliknya masih ada warga masyarakat yang menganggap bahwa kalau perkawinan dilangsungkan menurut tata cara agama suami maka perkawinan tersebut belum sah menurut agama istri dan sebaliknya.

Selanjutnya akan ditinjau tentang pencatatan perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk pencatatan perkawinan campuran (termasuk perkawinan antar umat beragama) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, dalam daftar perkawinan campuran.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 PP No.9 tahun 1975 ditetapkan :

- Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA.
- Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama

Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dari uraian di atas ternyata tidak diatur tentang pencatatan untuk perkawinan antar umat ber-agama. Hal ini dapat dimaklumi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama, sehingga pencatatannya juga tidak diatur.

Kalau demikian halnya maka seandainya ada dua orang yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan di mana mereka masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya atau tidak ada yang mau menundukkan diri pada hukum agama pihak lainnya, apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan atau tidak? Selain itu kalau dapat, maka instansi mana yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan mereka?

Dalam hal ini mereka masing-masing dapat tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dan perkawinan hanya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebab Kantor Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983, telah meniadakan kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan.

Akibat adanya Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983, timbul keragu-raguan dari Kantor Catatan Sipil. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa ada Kantor Catatan Sipil yang masih mau melangsungkan perkawinan, sebaliknya ada yang tidak mau melangsungkan perkawinan.

Sebenarnya tidak perlu ada perbedaan penafsiran dari Kantor Catatan Sipil tentang masih berwenang atau tidaknya untuk melangsungkan perkawinan setelah berlakunya Keputusan Presiden No.12 tahun 1983.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus ditafsirkan bahwa Kantor Catatan Sipil masih tetap mempunyai wewenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan (khususnya perkawinan antar umat ber-agama).

Dengan demikian Kantor Catatan Sipil sampai saat ini masih tetap mempunyai kewenangan untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, karena tentang hal ini sudah ada:

- a. *Surat Ketua Mahkamah Agung No.KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.*

Dalam surat itu Mahkamah Agung, menganggap bahwa :

1. Perkawinan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk perkawinan campuran.

2. Perkawinan di Indonesia diakui sebagai suatu "*Staatshuwelijk*".

Untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum Mahkamah Agung mengharapkan ada petunjuk pelaksanaan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang perkawinan antar umat ber-agama.

b. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989.*

Dalam Keputusan ini Mahkamah Agung memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami-istri tidak merupakan halangan perkawinan.

Sebenarnya kalau sudah ada petunjuk pelaksanaan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari surat Ketua Mahkamah Agung itu, tidak akan timbul keraguan atau perbedaan penafsiran tentang masih berwenang atau tidaknya Kantor Catatan Sipil dalam melangsungkan perkawinan.

Setelah dikemukakan tentang masih berwenangnya Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan, berikut ini akan ditinjau apakah perkawinan yang hanya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil itu sah atau

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebenarnya perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, belum/tidak sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dilakukan menurut hukum agama baik yang dianut oleh calon suami maupun calon istri.

Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil hanya mencatat perkawinan kedua calon mempelai dengan tujuan agar mereka tidak hidup bersama di luar perkawinan. Di samping itu Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan di Indonesia bersifat *staatshuwelijk* artinya perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami-istri itu secara pribadi.

Dengan demikian maka suatu perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu, selama ini perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut pengamatan penulis tetap diakui oleh Negara dan belum pernah ada putusan Pengadilan yang membatalkannya.

Walaupun demikian dalam masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil belum/tidak sah menurut hukum agama yang dianut oleh suami-istri tersebut.

Masih adanya pendapat masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil belum/tidak sah, menurut hemat penulis karena mereka :

- Dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- Tidak tahu tentang ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih memungkinkan berlakunya peraturan-peraturan lain tentang perkawinan misalnya BW, GHR dan HOCl yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang hal ini.
- Tidak tahu tentang ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan.
- Tidak tahu tentang Surat Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/1981 dan Keputusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, yang pada pokoknya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan.

Hal-hal di atas bisa saja terjadi karena masih kurangnya penyuluhan hukum dari instansi/lembaga yang berwenang tentang

Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada warga masyarakat. Seandainya selalu ada penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Perkawinan, warga masyarakat akan mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan perkawinan (termasuk perkawinan antar umat ber-agama) sehingga tidak akan timbul lagi pendapat-pendapat seperti tersebut di atas.

Di samping itu karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan antar umat ber-agama dan adanya Keputusan Presiden No.12 tahun 1983, menyebabkan timbul perbedaan penafsiran tentang apakah Kantor Catatan Sipil masih berwenang untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran sehingga pada gilirannya dapat diciptakan kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama, perlu ada peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan dari instansi yang berwenang misalnya Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri.

Kalau sudah ada peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan, tidak akan ada lagi perbedaan penafsiran dari pejabat atau instansi yang melangsungkan perkawinan, pemimpin agama/ulama dan warga masyarakat tentang perkawinan antar umat ber-agama.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan antar umat ber-agama.
- b. Tata cara pelaksanaan perkawinan campuran antar umat ber-agama yaitu :
 - Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau istri; atau
 - Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri; atau
 - Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

4.2. Saran

- a. Perlu dibentuk peraturan khusus tentang perkawinan antar umat ber-agama. Seandainya hal ini tidak dapat diwujudkan segera, maka perlu ada petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang misalnya Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman,

Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri tentang perkawinan antar umat ber-agama. Dengan adanya peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan, tidak akan timbul lagi perbedaan penafsiran yang pada gilirannya dapat menciptakan kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama.

- b. Perlu diadakan penyuluhan hukum dari instansi atau lembaga yang berwenang tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (termasuk perkawinan antar umat ber-agama) sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang perkawinan misalnya syarat-syarat, prosedur, tujuan dan akibat perkawinan.

DAFTAR BACAAN

- Asmin., *Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974)*, Cetakan I, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Azhar Basyir, Achmad., *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Cetakan I, Alma'arif, Bandung, 1972.
- Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Gautama, Sudargo., *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hadisoeparto, Hartono., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan V, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Hartono, Sunarjati., *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1971.
- Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan VII, Sumur Bandung, Jakarta, 1984.
- Rusli dan Tama, R., *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya (Sebagai Pelengkap UU. Perkawinan No.1 Th. 1974)*, Cetakan I, Shantika Dharma, Bandung, 1984.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan XXIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Tjokrowisastro, Soedjito., *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Wantjik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan VII, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Wignjodipoero, Surojo., *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan VII, Gunung Agung, Jakarta, 1984.